



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR: 46 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, bagi aparatur sipil negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah;
- b. bahwa dengan pendidikan antikorupsi diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten Ogan Ilir, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk menguatkan sikap antikorupsi.
4. Aksi Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.

9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wai peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
11. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
12. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
14. Organisasi Perangkat Daerah adalah OPD Kabupaten Ogan Ilir.
15. Unit Kerja pada OPD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi:
 - a. Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. Aksi Antikorupsi.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
 - b. Pendidikan Antikorupsi bagi ASN; dan
 - c. Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD.
- (3) Aksi Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
 - b. Aksi Antikorupsi bagi ASN;
 - c. Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD; dan
 - d. Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi ditujukan kepada:

- a. Peserta Didik;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Orangtua dan Komite Sekolah;
- d. ASN;
- e. Pegawai BUMD; dan
- f. Masyarakat.

BAB III
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu
Pendidikan antikorupsi pada Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Peserta Didik

Pasal 4

Pendidikan Antikorupsi bagi Peserta Didik meliputi:

- a. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini:
 1. pembiasaan sikap dan perilaku yang jujur, mandiri dan disiplin melalui kegiatan menyanyi, mendongeng, bercerita dan mewarnai; dan
 2. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.
- b. Jenjang Sekolah Dasar:
 1. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dalam bentuk kegiatan spiritual, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kurikuler dan ekstrakurikuler;
 2. pemberian materi Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 3. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.
- c. Jenjang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan:
 1. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 2. pemberian materi Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 3. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.

Paragraf 2
Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pasal 5

Pendidikan Antikorupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pemberian materi/ modul pembelajaran pada kegiatan:

- a. peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
- c. pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.

Paragraf 3
Orangtua dan Komite Sekolah

Pasal 6

Pendidikan Antikorupsi bagi orangtua dan Komite Sekolah dilakukan melalui:

- a. sosialisasi nilai-nilai antikorupsi;
- b. komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pembiasaan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah; dan
- d. pelibatan komite sekolah dalam setiap Aksi Antikorupsi.

Bagian Kedua
Pendidikan Antikorupsi Bagi ASN

Pasal 7

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan dengan pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum antikorupsi.

Bagian Ketiga
Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD

Pasal 8

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan dengan pemberian materi antikorupsi dan kejahatan korporasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMD.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis kegiatan:
 - a. program pengembangan Pegawai BUMD;
 - b. seminar dan lokakarya; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV
AKSI ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu
Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan

Pasal 9

Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. penyampaian komitmen antikorupsi dalam setiap upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah antikorupsi;
- b. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Antikorupsi;
- d. penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
- e. pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah dengan integritas tinggi;
- f. pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan melalui sistem aplikasi; dan
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan.

Bagian Kedua
Aksi Antikorupsi Bagi ASN

Pasal 10

- (1) Aksi Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye antikorupsi;
 - b. seminar dan lokakarya;
 - c. pembangunan zona integritas; dan
 - d. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. roadshow di setiap OPD/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
 - b. branding antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir; dan
 - c. penyuluhan antikorupsi.
- (3) Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan kader antikorupsi di setiap OPD/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pembentukan tim program pengendalian gratifikasi di setiap OPD/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (4) Untuk mendukung pembangunan zona integritas pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan penyuluh antikorupsi; dan
 - b. sertifikasi penyuluh antikorupsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

Bagian Ketiga
Aksi Antikorupsi Bagi Pegawai BUMD

Pasal 11

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye antikorupsi; dan
 - b. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. penyuluhan antikorupsi di lingkungan BUMD; dan
 - b. branding antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan BUMD.

Bagian Keempat
Aksi Antikorupsi Bagi Masyarakat

Pasal 12

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat dilaksanakan oleh OPD pemberi rekomendasi hibah dan/atau bantuan dilakukan dalam bentuk:
 - a. kampanye antikorupsi;
 - b. sosialisasi saat penerimaan bantuan dan/atau hibah;
 - c. fakta integritas bagi penerima bantuan dan/atau hibah; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan antikorupsi;

- b. branding antikorupsi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Masyarakat;
- c. penyebarluasan pamflet antikorupsi; dan
- d. Aksi kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan BUMD dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal lainnya.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan hukum dan organisasi kemasyarakatan

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN, bagi Pegawai BUMD dan bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir bersama OPD terkait.
- (2) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN dan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat; dan
- b. untuk Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dibebankan pada Anggaran BUMD.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 46

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 30 Juni 2020


**SEKRETARITS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto.

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 46**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**


**ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA / IV.a
NIP.19640404 198411 1 002**